



ASLI

PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA
NOMOR **250-00-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH
PEMOHON PURN. PAUS KOGOYA, S.I.P., MENGENAI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK
PROVINSI PAPUA

DIAJUKAN OLEH:

DITERIMA DAN	termohon	Perbaikan TB. 939
NOMOR	250/033	XVII/2019
HARI	Rabu	
TANGGAL	10 Juli 2019	
JAM	08.53 w/B	



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 11 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 11 Juli 2019

Hal: Perbaikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **250-00-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Purwn. Paus Kogoya, S.I.P., mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Papua

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310

Nomor Telepon : (021) - 31937223

Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **250-00-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Purwn. Paus Kogoya, S.I.P., dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **103/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.
3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.
4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **250-00-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang dimohonkan oleh Purwn. Paus Kogoya, S.I.P., sebagai berikut :

PENDAHULUAN

1. Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 9 Juli 2019, pada waktu Mahkamah memeriksa kehadiran Para Pihak, ternyata Pemohon dalam Perkara Nomor 250-00-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 maupun kuasanya tidak hadir dalam persidangan sampai dengan Pemeriksaan Pendahuluan selesai atau ditutup oleh Ketua Majelis Konstitusi.
2. Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Kosntitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara dalam Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur kehadiran Para Pihak dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan yaitu:

“(1) Pemohon, Termohon, Pihak Terkait sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 dan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a.

(2) Dalam hal Pemohon dan atau Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur.”

3. Bahwa dengan demikian, karena Pemohon maupun kuasanya dalam Perkara Nomor 250-00-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan Pendahuluan tanpa alasan yang sah, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.
4. Namun demikian, Termohon akan tetap menyampaikan Jawaban dalam perkara tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat luas untuk membantah dan menjawab dalil-dalil yang sudah diajukan oleh Pemohon dan teregisterasi dalam Perkara di Mahkamah Konstitusi. Untuk selengkapnya Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 250-00-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM ATAU *LEGAL STANDING* UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon Purwn. Paus Kogoya, S.IP., tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi karena Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa ketentuan mengenai siapa yang dapat mengajukan Permohonan diatur dalam Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU PEMILU), yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.”

3. Bahwa definisi Peserta Pemilu diatur dalam Pasal 1 angka 27 UU PEMILU yang menyatakan:

“Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”

4. Bahwa ketentuan tersebut juga diatur di dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (UU MK) mengkuualifikasikan Pemohon sebagai berikut:

“Pemohon adalah:

- a. Perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;*
- b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan*
- c. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.”*

5. Bahwa secara lebih terperinci, pengkuualifikasian Pemohon ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018) sebagai berikut:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan;*

- c. Keputusan KPU Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018, tertanggal 12 April 2018.

Pemohon bukan merupakan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

10. Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka jelas dan nyata-nyata terbukti bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (1) UU No. 24/2003 (UU MK), jo Pasal 3 ayat (1) PMK No. 2/2018 (PMK Tata Beracara PPHU Anggota DPR dan DPRD). Dengan demikian Permohonan Pemohon *a quo* tidak sah menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

11. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak memuat posita dan petitum sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK, yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
- b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”***

13. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;*
- 2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
- 3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan*
- 4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
- 5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**”.*

14. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan, dan Petitum. Pokok Permohonan **HARUS** memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.** Begitu pula Petitum Permohonan **HARUS** memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**
15. Bahwa di dalam Pokok Permohonan, Pemohon tidak menguraikan penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Di dalam Petitumnya, Pemohon juga tidak menuntut penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
16. Berdasarkan dengan demikian, terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), *jo* Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 5

PMK No. 2/2018 (PMK Tata Beracara PHPU Anggota DPR dan DPRD). Dengan demikian Permohonan Pemohon *a quo* tidak sah menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

17. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon.
18. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
19. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonan yang pada pokoknya menyatakan proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dengan tidak benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD di 6 (enam) Kabupaten Wilayah Adat Lapago yaitu Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Puncak Jaya.
20. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, dimana hasil pemungutan suara di Provinsi Papua termasuk di 6 (enam) Kabupaten yang dipersoalkan oleh Pemohon telah ditetapkan oleh KPU RI berdasarkan Keputusan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 (**SK 987/2019**) (Bukti T-001-PAPUA-PAUSKOGOYA-250-00-33). Untuk hasil perolehan suara bagi Anggota DPR RI dari DAPIL PAPUA terdapat dalam Lampiran SK/987 berupa L.II.79 PAPUA (Bukti T-002-PAPUA-PAUSKOGOYA-250-00-33). Sedangkan untuk Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Anggota DPR Papua telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 46/PL.03.1-Kpt/91/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2019 tertanggal 19 Mei 2019 (Bukti T-003-PAPUA-PAUSKOGOYA-250-00-33).

21. Bahwa tidak benar pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Yahukimo dilakukan secara rahasia, struktural, sistematis, dan masif karena dilakukan secara terbuka sesuai dengan mekanisme sistem adat atau noken di setiap TPS yang ditentukan. Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, siapa yang melakukan pelanggaran, kapan dan dimana pelanggaran tersebut terjadi. Dalil Pemohon hanya bersifat asumsi umum tanpa didasari bukti-bukti yang kuat. Hal mana bisa dilihat tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terdapat dalam Lampiran APBL Nomor 305-00-33/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan yang menyatakan bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti.
22. Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara telah dilaksanakan dengan menggunakan system noken sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 230 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum (PKPU 3/2019) dan secara teknis diatur dalam Keputusan KPU Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken atau Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T-005-PAPUA-PAUSKOGOYA-250-00-33). Terhadap beberapa tuduhan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu sudah ditangani oleh Bawaslu Provinsi Papua beserta jajarannya, dimana terhadap Rekomendasi Bawaslu yang ada sudah ditindaklanjuti oleh Termohon beserta dengan jajarannya.
23. Bahwa tidak benar pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Jayawijaya dilakukan secara rahasia, struktural, sistematis, dan masif karena dilakukan secara terbuka sesuai dengan mekanisme sistem pencoblosan langsung maupun sistem noken di setiap TPS yang ditentukan. Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, siapa yang melakukan pelanggaran, kapan dan dimana pelanggaran tersebut terjadi. Dalil Pemohon hanya bersifat asumsi umum tanpa didasari bukti-bukti yang kuat. Hal mana bisa dilihat tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terdapat dalam Lampiran APBL Nomor 305-00-33/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan yang menyatakan bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti.
24. Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara telah dilaksanakan dengan menggunakan system noken sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 230 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan

Penghitungan Suara Pemilihan Umum (**PKPU 3/2019**) dan secara teknis diatur dalam Keputusan KPU Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken atau Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T-005-PAPUA-PAUSKOGOYA-250-00-33). Terhadap beberapa tuduhan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu sudah ditangani oleh Bawaslu Provinsi Papua beserta jajarannya, dimana terhadap Rekomendasi Bawaslu yang ada sudah ditindaklanjuti oleh Termohon beserta dengan jajarannya.

25. Bahwa tidak benar pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Lanny Jaya dilakukan secara rahasia, struktural, sistematis, dan masif karena dilakukan secara terbuka sesuai dengan mekanisme sistem adat atau noken di setiap TPS yang ditentukan. Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, siapa yang melakukan pelanggaran, kapan dan dimana pelanggaran tersebut terjadi. Dalil Pemohon hanya bersifat asumsi umum tanpa didasari bukti-bukti yang kuat. Hal mana bisa dilihat tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terdapat dalam Lampiran APBL Nomor 305-00-33/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan yang menyatakan bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti.
26. Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara telah dilaksanakan dengan menggunakan system noken sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 230 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum (**PKPU 3/2019**) dan secara teknis diatur dalam Keputusan KPU Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken atau Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T-005-PAPUA-PAUSKOGOYA-250-00-33). Terhadap beberapa tuduhan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu sudah ditangani oleh Bawaslu Provinsi Papua beserta jajarannya, dimana terhadap Rekomendasi Bawaslu yang ada sudah ditindaklanjuti oleh Termohon beserta dengan jajarannya.
27. Bahwa tidak benar terjadi pemindahan suara oleh PPD dan Pandis di tingkat distrik yang dilakukan secara rahasia, struktural, sistematis, dan masif di Kabupaten Memberamo Tengah. Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, siapa yang melakukan pelanggaran, kapan dan dimana pelanggaran tersebut terjadi. Dalil Pemohon hanya bersifat asumsi umum tanpa didasari bukti-bukti yang kuat. Hal

mana bisa dilihat tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terdapat dalam Lampiran APBL Nomor 305-00-33/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan yang menyatakan bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti.

28. Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara telah dilaksanakan dengan menggunakan system noken sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 230 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum (**PKPU 3/2019**) dan secara teknis diatur dalam Keputusan KPU Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken atau Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T-005-PAPUA-PAUSKOGOYA-250-00-33). Terhadap beberapa tuduhan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu sudah ditangani oleh Bawaslu Provinsi Papua beserta jajarannya, dimana terhadap Rekomendasi Bawaslu yang ada sudah ditindaklanjuti oleh Termohon beserta dengan jajarannya.
29. Bahwa tidak benar pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Tolikara dilakukan secara rahasia, struktural, sistematis, dan masif karena dilakukan secara terbuka sesuai dengan mekanisme sistem adat atau noken di setiap TPS yang ditentukan. Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, siapa yang melakukan pelanggaran, kapan dan dimana pelanggaran tersebut terjadi. Dalil Pemohon hanya bersifat asumsi umum tanpa didasari bukti-bukti yang kuat. Hal mana bisa dilihat tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terdapat dalam Lampiran APBL Nomor 305-00-33/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan yang menyatakan bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti.
30. Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara telah dilaksanakan dengan menggunakan system noken sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 230 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum (**PKPU 3/2019**) dan secara teknis diatur dalam Keputusan KPU Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken atau Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T-005-PAPUA-PAUSKOGOYA-250-00-33). Terhadap beberapa tuduhan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu sudah ditangani oleh Bawaslu Provinsi

Papua beserta jajarannya, dimana terhadap Rekomendasi Bawaslu yang ada sudah ditindaklanjuti oleh Termohon beserta dengan jajarannya.

31. Bahwa tidak benar pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Puncak Jaya dilakukan secara rahasia, struktural, sistematis, dan masif karena dilakukan secara terbuka sesuai dengan mekanisme sistem adat atau noken di setiap TPS yang ditentukan. Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, siapa yang melakukan pelanggaran, kapan dan dimana pelanggaran tersebut terjadi. Dalil Pemohon hanya bersifat asumsi umum tanpa didasari bukti-bukti yang kuat. Hal mana bisa dilihat tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terdapat dalam Lampiran APBL Nomor 305-00-33/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan yang menyatakan bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti.
32. Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara telah dilaksanakan dengan menggunakan system noken sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 230 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum (**PKPU 3/2019**) dan secara teknis diatur dalam Keputusan KPU Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken atau Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T-005-PAPUA-PAUSKOGOYA-250-00-33). Terhadap beberapa tuduhan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu sudah ditangani oleh Bawaslu Provinsi Papua beserta jajarannya, dimana terhadap Rekomendasi Bawaslu yang ada sudah ditindaklanjuti oleh Termohon beserta dengan jajarannya.
33. **Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dalil Pemohon mengenai proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dengan tidak benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPD di 6 (enam) Kabupaten Wilayah Adat Lapago yaitu Kabupaten Yahukimo sebagaimana disebut di atas adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak.**

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.




Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.




Hendri Sita Ambar K., S.H.



Deni Martin, S.H.




Moh. Agus Riza H., S.H.



Asep Andryanto, S.H.



Febi Hari Oktavianto., S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.




Agus Koswara, S.H.



Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.




Rian Wicaksana, S.H., M.H.



Greta Santismara, S.H.



Bagas Irawanputra, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.



Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.



Happy Ferovina, S.H., M.H.



Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.